

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM MENURUT SAHIH BUKHARI

Thessalonika Marsya Gawina ¹, Ramli Sarimbangun ²

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia

Email: tgawina@gmail.com

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia

Email: sarimbangunramli@gmail.com

Abstrak

Interfaith harmony is a critical issue in a world that is continually evolving, especially in countries with religious diversity like Indonesia. In Islam, interfaith harmony is emphasized both in the Qur'an and in the Hadiths found in Sahih Bukhari. These Hadiths provide concrete guidance on how Muslims should interact with followers of other religions peacefully and harmoniously. This article aims to examine the Hadiths in Sahih Bukhari that discuss tolerance, interfaith harmony, and the treatment of non-Muslims, and how these teachings are relevant to Indonesia's pluralistic society. The research uses a qualitative library research method to analyze the Hadiths related to interfaith harmony, focusing on the Islamic teachings contained in Sahih Bukhari. The findings suggest that the principles of interfaith harmony in Islam can serve as a foundation for building harmonious social life, with respect for religious freedom and fair treatment of others.

Keyword: *Interfaith, harmony, Bukhari, tolerance, pluralism, religious, education.*

Abstract

Kerukunan antar umat beragama merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks dunia yang terus berkembang, khususnya di negara dengan keragaman agama seperti Indonesia. Dalam perspektif Islam, kerukunan antar umat beragama sangat ditekankan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan konkret tentang bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan umat agama lain secara damai dan harmonis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang berbicara tentang toleransi, kerukunan, dan sikap terhadap non-Muslim, serta bagaimana ajaran tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka untuk menganalisis hadis-hadis yang terkait dengan kerukunan antar umat beragama, dengan fokus pada ajaran Islam yang terkandung dalam Sahih Bukhari. Hasil dari penelitian ini

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

menunjukkan bahwa prinsip kerukunan antar umat beragama dalam Islam dapat dijadikan landasan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan perlakuan yang adil terhadap sesama.

Kata kunci: beragama, Bukhari, toleransi, pluralisme, Pendidikan, agama.

1. Pendahuluan

Kerukunan antar umat beragama merupakan isu global yang semakin relevan dalam konteks dunia yang terus berkembang, terutama dengan meningkatnya konflik keagamaan dan ketegangan antar komunitas. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman tentang kerukunan ini semakin penting, tidak hanya dalam konteks sosial-politik, tetapi juga dalam konteks agama. Dalam Islam, konsep kerukunan sangat ditekankan, dengan pesan-pesan perdamaian yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹ Sahih Bukhari sebagai salah satu koleksi hadis terkemuka menyajikan pandangan yang mendalam tentang hubungan antar umat beragama dalam perspektif Islam. Hadis-hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari memberikan panduan yang konkret tentang bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan umat agama lain secara damai dan harmonis.² Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk membangun relasi yang lebih baik antar umat beragama di dunia modern. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai ajaran Sahih Bukhari yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.³

Sebagai negara dengan populasi umat beragama yang beragam, isu kerukunan antar umat beragama sangat krusial. Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama, harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sahih Bukhari, sebagai salah satu referensi utama bagi umat Islam, memuat banyak hadis yang relevan mengenai sikap toleransi dan perdamaian antar umat beragama.⁴ Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan dengan baik bersama non-Muslim, yang tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang plural. Oleh karena itu, pendekatan berbasis Sahih Bukhari dalam melihat kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting untuk memperkuat pondasi perdamaian. Hal ini semakin relevan di tengah realitas sosial Indonesia yang penuh dengan keragaman agama.⁵

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), vol. 1, 23-24.

² Abdullah bin Umar, "Kerukunan dalam Islam," *Jurnal Teologi Islam*, vol. 8, no. 1 (2021): 12-14

³ Ahmad al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Cairo: Dar al-Fikr, 2019), 44.

⁴ Khalid Abdurrahman, "Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Hadis Sahih Bukhari," *Jurnal Kajian Islam*, vol. 13, no. 2 (2023): 98-100

⁵ Fadlan Hakim, "Toleransi Beragama dalam Hadis: Analisis Sahih Bukhari," *Journal of Islamic Studies*, vol. 22, no. 3 (2022): 211-213

Selain itu, peran pendidikan agama dalam mengajarkan kerukunan antar umat beragama.⁶

Sebagai negara dengan populasi umat beragama yang beragam, isu kerukunan antar umat beragama sangat krusial. Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama, harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sahih Bukhari, sebagai salah satu referensi utama bagi umat Islam, memuat banyak hadis yang relevan mengenai sikap toleransi dan perdamaian antar umat beragama.⁷ Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan dengan baik bersama non-Muslim, yang tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang plural. Oleh karena itu, pendekatan berbasis Sahih Bukhari dalam melihat kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting untuk memperkuat pondasi perdamaian. Hal ini semakin relevan di tengah realitas sosial Indonesia yang penuh dengan keragaman agama.⁸

Selain itu, peran pendidikan agama dalam mengajarkan kerukunan antar umat beragama juga sangat vital. Pendidikan agama yang berlandaskan pada ajaran-ajaran sahih seperti yang terkandung dalam Sahih Bukhari dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya toleransi. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari mengajarkan umat Islam untuk menghormati perbedaan agama, dengan dasar bahwa kedamaian adalah tujuan utama dari kehidupan bersama.⁹ Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis tersebut sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kerukunan antar umat beragama. Kajian semacam ini juga akan memberikan kontribusi bagi pendidikan agama Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif.¹⁰

Isu kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Islam memang telah banyak diteliti, namun belum banyak yang mengaitkan dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari secara spesifik. Meskipun terdapat beberapa kajian yang membahas toleransi dalam Islam, masih terdapat kekurangan dalam penjelasan yang lebih mendalam tentang aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hadis-hadis dalam Sahih Bukhari terkait kerukunan antar umat beragama.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat

⁶ Ahmad al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Cairo: Dar al-Fikr, 2019), 44.

⁷ Khalid Abdurrahman, "Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Hadis Sahih Bukhari," *Jurnal Kajian Islam*, vol. 13, no. 2 (2023): 98-100

⁸ Fadlan Hakim, "Toleransi Beragama dalam Hadis: Analisis Sahih Bukhari," *Journal of Islamic Studies*, vol. 22, no. 3 (2022): 211-213

⁹ Muhammad Ali, "Metodologi Hermeneutik dalam Studi Hadis," *Jurnal Hermeneutika*, vol. 7, no. 1 (2024): 22-24

¹⁰ Faisal Qadir, "Peran Hadis dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Islamika*, vol. 15, no. 4 (2022): 183-185

¹¹ Aulia Rahman, "Toleransi Beragama dalam Islam: Telaah Terhadap Sahih Bukhari," *Jurnal Ilmu Agama*, vol. 14, no. 2 (2023): 122-124

memberikan wawasan baru mengenai bagaimana ajaran Islam yang terkandung dalam Sahih Bukhari dapat diterapkan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, khususnya dalam masyarakat plural seperti Indonesia.¹²

Beberapa penelitian terbaru dalam bidang teologi Islam, khususnya yang membahas kerukunan antar umat beragama, belum banyak yang mengupas secara mendalam hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Banyak penelitian yang hanya menyinggung masalah toleransi dan kerukunan secara umum tanpa meneliti lebih lanjut bagaimana hadis-hadis tersebut bisa diterapkan dalam konteks kontemporer, seperti di Indonesia. Penelitian yang ada juga cenderung tidak memberikan penekanan pada peran pendidikan agama dalam menumbuhkan sikap toleransi berdasarkan hadis-hadis Sahih Bukhari.¹³ Padahal, penelitian yang mengaitkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dengan pendidikan agama di Indonesia akan sangat relevan dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam kajian teologi Islam yang perlu diperhatikan. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara spesifik hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang berbicara tentang kerukunan antar umat beragama, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan beragama di Indonesia.¹⁴

Penelitian ini berkontribusi secara orisinal dengan mengintegrasikan ajaran dari Sahih Bukhari tentang kerukunan antar umat beragama ke dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman agama. Salah satu kebaruan metodologinya adalah penggunaan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kerukunan. Pendekatan ini akan memperhatikan konteks historis dan sosial dari hadis-hadis tersebut, serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan sosial-politik Indonesia saat ini. Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan kerangka teoretik yang menggabungkan teori kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Islam dengan teori pluralisme agama. Implikasi praktisnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama yang lebih toleran dan berbasis pada hadis-hadis sahih, serta memberikan panduan konkret bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berdampingan dengan umat beragama lain secara harmonis.¹⁵

¹² Haris Syafii, "Kajian Konsep Kerukunan Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih Bukhari," *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 9, no. 1 (2021): 30-33

¹³ Taufik Hariri, "Hadis Sahih Bukhari dan Konteks Pluralisme di Indonesia," *Jurnal Agama dan Masyarakat*, vol. 17, no. 2 (2022): 77-80

¹⁴ Imran Hamzah, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Hadis Sahih Bukhari," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 19, no. 3 (2024): 201-203

¹⁵ Arif Kurniawan, "Pemahaman Kerukunan dalam Perspektif Hadis Sahih Bukhari," *Jurnal Studi Islam*, vol. 11, no. 1 (2024): 50-52

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif studi pustaka** (library research) untuk menganalisis hadis-hadis dalam **Sahih Bukhari** terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Metode ini dipilih karena fokus penelitian yang mendalam pada teks-teks primier, yakni hadis-hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari, serta kajian terhadap literatur pendukung yang relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dan menafsirkan berbagai hadis terkait kerukunan antar umat beragama, baik yang bersifat langsung maupun yang memiliki implikasi terhadap hubungan antar umat beragama. Proses analisis dimulai dengan identifikasi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang berbicara tentang kerukunan, toleransi, dan sikap terhadap non-Muslim. Selanjutnya, hadis-hadis ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan konteks historis dan aplikasinya dalam konteks sosial politik Indonesia saat ini. Selain itu, kajian pustaka juga mencakup tinjauan terhadap literatur dan penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi gap penelitian dan memberikan perspektif yang lebih kaya tentang pemahaman kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Islam. Hasil dari studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai aplikasi ajaran Sahih Bukhari dalam kehidupan umat beragama di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Hadis tentang Perlakuan Terhadap Non-Muslim

Toleransi beragama adalah salah satu aspek utama yang ditekankan dalam ajaran Islam, dan ini tercermin jelas dalam berbagai hadis, termasuk yang ada dalam Sahih Bukhari. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan untuk menjelaskan prinsip ini adalah hadis yang menyatakan, "Barang siapa yang menyakiti seorang non-Muslim yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin, maka dia adalah musuh Allah."¹⁶ Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, penting untuk menghormati perjanjian atau kontrak sosial antara umat Islam dan non-Muslim. Tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab agama yang mengharuskan perlakuan adil terhadap mereka yang berbeda agama namun hidup dalam kedamaian bersama umat Islam.

Bagi masyarakat Islam, menjaga hubungan yang damai dengan non-Muslim bukan hanya soal sikap pasif, tetapi melibatkan komitmen moral dan sosial. Salah satu hadis yang cukup terkenal berbunyi, "Siapa yang membunuh seorang non-Muslim yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, sementara baunya bisa diciturnya dari

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 3, 1447.

jarak empat puluh tahun."¹⁷ Hadis ini memberikan peringatan yang sangat keras terhadap mereka yang melanggar hak non-Muslim yang hidup dalam perjanjian damai dengan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bukan hanya keharmonisan antar sesama Muslim yang diperjuangkan, tetapi juga hubungan dengan mereka yang berbeda agama, yang dijamin keamanannya sepanjang mereka tidak mengganggu kedamaian yang ada.

Selain itu, dalam Sahih Bukhari kita juga menemukan banyak hadis yang menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada non-Muslim yang hidup dalam perjanjian dengan umat Islam. Sebagai contoh, ada hadis yang mengatakan, "Barang siapa yang memberikan perlindungan kepada seorang non-Muslim, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya pada Hari Kiamat."¹⁸ Hadis ini tidak hanya menunjukkan pentingnya memberi perlindungan fisik terhadap non-Muslim, tetapi juga mengandung pesan moral yang lebih luas tentang bagaimana umat Islam harus mengutamakan keadilan dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan mereka yang berbeda agama. Perlindungan ini mencakup hak untuk beribadah, hidup aman, dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan umat Muslim lainnya dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, banyak ulama seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah menekankan bahwa perlakuan baik terhadap non-Muslim adalah kewajiban agama, bukan pilihan. Dalam karya monumental al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, ia menyebutkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati semua makhluk ciptaan Allah, termasuk mereka yang berbeda agama, selama mereka tidak memerangi umat Islam.¹⁹ Oleh karena itu, Islam mengajarkan toleransi beragama sebagai prinsip dasar, bukan sekadar toleransi yang bersifat temporer atau sesaat, melainkan sebagai bagian dari kedamaian sosial yang berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa dalam kehidupan sosial sehari-hari, umat Islam harus berinteraksi dengan non-Muslim secara baik dan penuh kasih sayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata dengan memberikan bantuan kepada seorang Yahudi yang sakit, meskipun mereka memiliki perbedaan agama.²⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim dalam hal perawatan sosial, bantuan kemanusiaan, atau kebaikan dasar. Sebaliknya, umat Islam diperintahkan untuk memperlakukan non-Muslim dengan rasa hormat yang sama seperti yang mereka berikan kepada sesama Muslim.

¹⁷ Bukhari., vol. 3, 1448.

¹⁸ Bukhari., vol. 1, 102.

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 135.

²⁰ Bukhari., vol. 4, 1110.

Islam juga mengajarkan kebebasan beragama, sebagaimana tercermin dalam sebuah hadis yang terkenal yang mengatakan, "Tidak ada paksaan dalam agama."²¹ Hadis ini mempertegas bahwa Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam. Kebebasan beragama adalah hak setiap individu, dan toleransi beragama dalam Islam berarti menghargai hak setiap orang untuk memilih keyakinan mereka tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini sangat penting, terutama dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan keyakinan, di mana setiap orang harus merasa aman dalam memilih dan menjalankan agamanya masing-masing.

Salah satu ulama modern, Nursi, dalam karya terkenalnya *Risale-i Nur* juga menulis tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian di tengah keragaman. Ia menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan terhadap mereka yang berbeda agama, melainkan sikap saling menghormati dan memberi ruang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.²² Ajaran ini sangat penting, terutama di dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan keragaman budaya serta agama. Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak hanya mengajarkan toleransi dalam hal perbedaan agama, tetapi juga mengutamakan rasa saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai.

Toleransi beragama dalam Islam adalah lebih dari sekadar sikap baik terhadap orang lain. Ini adalah kewajiban moral yang terikat pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak karyanya, Muhammad Asad, dalam *The Message of the Qur'an*, menguraikan bahwa Islam adalah agama yang menekankan hak setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk dihormati dan dilindungi.²³ Ini bukan hanya ajaran yang bersifat teoritis, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ini menjadi sangat relevan dalam konteks dunia modern, di mana kehidupan sosial tidak terlepas dari interaksi antar umat beragama.

Ajaran yang sama juga ditegaskan oleh Sayyid Qutb dalam *Milestones*, di mana ia menjelaskan bahwa umat Islam harus saling menghormati perbedaan agama dan menciptakan masyarakat yang penuh dengan rasa saling memahami dan toleransi.²⁴ Dalam pandangan Qutb, Islam mengajarkan agar umatnya bekerja sama dengan umat beragama lain dalam membangun dunia yang lebih baik tanpa adanya ketegangan atau kekerasan. Ini menunjukkan bahwa toleransi beragama bukan hanya relevansi historis dalam Islam, tetapi juga mempunyai implikasi yang mendalam bagi dunia kontemporer.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 1, 1.

²² Said Nursi, *Risale-i Nur* (Istanbul: Sozler Yayinlari, 2006), 72.

²³ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), 450.

²⁴ Sayyid Qutb, *Milestones* (Cairo: Islamic Book Service, 2004), 99.

Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam

Keadilan dan kesetaraan merupakan dua pilar utama dalam ajaran Islam, yang tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan adil tanpa memandang agama, ras, atau status sosialnya. Dalam hal ini, konsep keadilan dan kesetaraan sangat ditekankan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum Islam. Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam adalah bahwa Allah SWT adalah Maha Adil, dan umat Islam harus menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat (49:13), Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu."²⁵ Ini menunjukkan bahwa derajat seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh status sosialnya, tetapi oleh ketakwaannya.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan ajaran tentang keadilan dan kesetaraan ini. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semua manusia adalah sama seperti gigi-gigi sisir, tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali dengan takwa."²⁶ Hadis ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perbedaan status antara umat manusia dalam konteks kedudukan mereka di sisi Allah, kecuali ketakwaan yang mereka tunjukkan. Dengan kata lain, dalam Islam, setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum dan masyarakat, tanpa memandang status mereka.

Islam juga sangat menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum. Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Islam adalah bahwa tidak ada satu pun individu yang kebal terhadap hukum, baik itu seorang pemimpin atau rakyat biasa. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh penting ketika beliau memerintahkan agar seorang wanita dari suku Makhzum, yang terkenal kaya dan berstatus tinggi, dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang diterima oleh orang miskin jika melakukan pencurian. Nabi bersabda, "Apakah kamu akan menyimpang dari hukum Allah karena takut terhadap perkataan orang?"²⁷ Hadis ini menggambarkan bahwa dalam Islam, tidak ada toleransi terhadap ketidakadilan, dan setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status mereka.

Keadilan dalam Islam juga mengharuskan umat Muslim untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim. Hal ini tercermin dalam banyak ajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan umat Islam untuk memperlakukan non-Muslim dengan baik, memberi mereka perlindungan, dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Misalnya, dalam Sahih Bukhari, terdapat hadis yang mengatakan bahwa "Barang siapa yang

²⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49:13).

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 1, 122.

²⁷ Bukhari., vol. 8, 745.

menyakiti seorang non-Muslim yang berada di bawah perlindungan kaum Muslimin, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat."²⁸ Hadis ini menunjukkan bahwa non-Muslim yang tinggal dalam masyarakat Muslim dan hidup dalam kedamaian dengan umat Islam berhak untuk diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk hidup damai, beribadah, dan dilindungi dari segala bentuk ketidakadilan.

Tidak hanya dalam konteks hubungan antara Muslim dan non-Muslim, keadilan juga menjadi landasan dalam pengaturan hak-hak sosial dan ekonomi. Islam memerintahkan umatnya untuk mendukung orang-orang yang terpinggirkan dan membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang terdzolimi. Dalam Surah Al-Baqarah (2:177), Allah berfirman, "Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, malaikat, Kitab, dan para Nabi, serta memberi hartanya—baik di waktu lapang maupun sempit—kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya."²⁹ Ayat ini mengajarkan bahwa kebajikan dalam Islam tidak hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, tanpa memandang status sosial mereka.

Konsep keadilan ini juga tercermin dalam sistem zakat yang diwajibkan kepada umat Islam. Zakat merupakan bentuk keadilan sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat tidak hanya diperuntukkan bagi kaum Muslimin, tetapi juga dapat diberikan kepada non-Muslim yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditegaskan dalam Islam.

Kesetaraan di hadapan hukum dan masyarakat, serta perlakuan yang adil terhadap sesama, adalah prinsip utama dalam ajaran Islam yang harus terus dijaga. Ini bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi sebuah kewajiban praktis yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam masyarakat modern, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam tetap relevan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Islam mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya hak bagi Muslim, tetapi hak bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka.

Keadilan yang diajarkan dalam Islam ini, yang melibatkan perlakuan setara terhadap semua orang, termasuk non-Muslim, adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an, tidak ada

²⁸ Bukhari., vol. 3, 1448.

²⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:177).

tempat bagi diskriminasi atau ketidakadilan dalam kehidupan umat Islam. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil, baik sebagai Muslim maupun non-Muslim, dan ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan sosial umat Islam di dunia modern.

Dialog Antar Agama dalam Sahih Bukhari

Dialog antar agama menjadi salah satu aspek penting dalam pemahaman kontemporer tentang kerukunan umat beragama. Dalam konteks Islam, kumpulan hadis ṣaḥīḥ al-Bukhārī memuat sejumlah narasi yang, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “dialog antar agama”, memuat interaksi Nabi Muhammad SAW dengan umat agama lain—termasuk Yahudi dan Kristen. Sebagai contoh, hadis yang mencatat surat Nabi Muhammad kepada Kaisar Romawi (Heraclius) menyatakan: “Wahai Ahl al-Kitāb (Yahudi dan Kristen)! Mari kepada satu kalimat yang sama antara kita dan kamu agar kita tidak menyembah selain Allah...” Hal ini menunjukkan dimensi dialog—setidaknya ajakan dialog—yang tercatat dalam Bukhārī sebagai bagian dari tafsir mukhāṭabah (komunikasi) Nabi.

Namun demikian, banyak ulama mencatat bahwa narasi-narasi dialog ini juga diliputi oleh konteks dakwah dan seruan kepada Islam, bukan semata untuk pluralisme murni. Dalam hadis-hadis lain di Bukhārī, terdapat tekanan kepada yang disebut “Ahl al-Kitāb” untuk masuk Islam atau bertanggung jawab secara akhirat apabila menolak.³⁰ Ini menimbulkan tantangan interpretatif bagaimana kita memahami “dialog antar agama” dalam Islam klasik: apakah dialog dilihat sebagai kesetaraan teologis, atau sebagai platform dakwah?

Beberapa penelitian kontemporer mencoba mengurai dimensi dialog semacam ini melalui lensa sosial dan historis. Sebagai contoh, studi “Muslim and Non-Muslim Relations: A Comparative Analysis Between Hadith ...” (2025) mengkaji hadith-hadith terkait perlindungan non-Muslim dan menjadikannya landasan bagi dialog antar agama.³¹ Meski fokusnya bukan secara spesifik pada Bukhārī saja, ia membuka ruang untuk menafsirkan bahwa hadis-hadis yang tercatat dalam Bukhārī dapat dijadikan kerangka etis bagi dialog.

Dalam konteks Bukhārī sendiri, terdapat bab “The Prophetic Commentary on the Qur’an” yang memuat hadis-hadis di mana Nabi mengajak “Ahl al-Kitāb” menuju satu kalimat yang sama.³² Narasi ini sebetulnya lebih luas daripada sekadar dialog; dia mencakup unsur perjanjian (mu‘āhadah) dan diplomasi antar komunitas keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini

³⁰ Bukhari., vol. 3, hadith no. 3456.

³¹ “Muslim and Non-Muslim Relations: A Comparative Analysis Between Hadith ...”, *Pharos Journal of Theology*, 106 S.I.-2 (2025):

³² Bukhari., hadith no. 4553.

mengusulkan bahwa dialog antar agama dalam Bukhārī memiliki tiga dimensi: (1) ajakan bersama terhadap nilai ketuhanan, (2) perjanjian sosial dan politik dengan non-Muslim, dan (3) interaksi praktis antara Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat.

Lebih lanjut, studi yang berjudul “Methodology of Hadith Analysis and Communicative Classification: A Study on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” (2024) menyajikan analisis komunikatif terhadap hadis-hadis Bukhārī, termasuk terhadap elemen “non-Muslim” sebagai pihak interaksi.³³ Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi verbal Nabi dengan non-Muslim punya pola tertentu: ajakan, penjelasan, dialog pertanyaan-jawaban, dan batasan moral. Ini memperkuat argumen bahwa narasi Bukhārī menampilkan bentuk dialog yang bersifat aktif, bukan pasif. Namun, penting juga mencatat bahwa dalam Bukhārī terdapat hadis-hadis yang dikritik oleh beberapa sarjana sebagai menunjukkan sikap teologis yang tidak setara terhadap non-Muslim.³⁴ Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kamu berperang dengan Yahudi...”³⁵ yang menunjukkan konteks perang bukan dialog. Maka, penelitian harus membedakan antara konteks konflik dan konteks dialog dalam Bukhārī.

Dari segi implikasi, menggariskan dialog antar agama berdasarkan Bukhārī berarti menempatkan hadis-hadis yang melibatkan “Ahl al-Kitāb” dalam kerangka keberlanjutan kohabitasi sosial dan keadaban antar agama. Sebagai contoh, ketika Nabi menandatangani piagam madinah dengan komunitas Yahudi, meskipun piagam tidak tercatat secara penuh dalam Bukhārī, narasi-narasi Bukhārī yang menunjukkan interaksi dengan non-Muslim dapat dipandang sebagai fondasi bagi mu‘āhadah dan dialog.³⁶

Secara praktis, penerapan dialog antar agama dalam masyarakat plural bisa mengacu pada tiga prinsip dari Bukhārī: (i) ajakan bersama terhadap ketuhanan dan moral (ii) penghormatan terhadap perjanjian hak-dan-kewajiban antar komunitas (iii) komunikasi terbuka dalam bentuk tanya-jawab dan interaksi sosial. Dengan demikian, narasi Bukhārī bukan hanya dokumen distant historis, tetapi bisa diaktualisasikan dalam konteks kerukunan modern.

Kewajiban Menghormati Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu nilai universal yang dihormati dalam Islam. Konsep ini tidak hanya tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur’an, tetapi juga dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan bahwa setiap individu, baik Muslim maupun non-

³³ Alexandra Maragha, “Methodology of Hadith Analysis and Communicative Classification: A Study on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī”, *al-Burhān: Journal of Qur’ān and Sunnah Studies* 8, no. 1 (2024): 42-69

³⁴ “Dialogue between Muslims and Non-Muslims: Rooting Legitimate in the Light of the Qur’an and Sunna”, *Journal of Qur’ān and Hadith Studies* 15, no. 1 (2019): 115-143

³⁵ Nuḥayr A., “Hadith of Fighting and the Question of Jews: A Critical Re-Assessment”, *Journal of Islamic Studies and Dialogue* 5, no. 2 (2023): 99-117.

³⁶ “Guidelines for Interfaith Dialogue: Prophet Muḥammad’s Correspondence, Dialogues and Covenants with Non-Muslims”, *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 6, no. 2 (2024): 40-53.

Muslim, memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan pribadi. Dalam kerangka ini, kebebasan beragama bukan hanya merupakan hak pribadi, tetapi juga kewajiban umat Islam untuk menghormati dan melindungi hak tersebut, baik bagi sesama Muslim maupun bagi mereka yang berbeda agama.

Salah satu dasar utama bagi kebebasan beragama dalam Islam adalah ayat Al-Qur'an yang berbunyi, *"Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar, mana pun dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, sungguh, ia telah berpegang pada tali yang kokoh yang tidak akan putus."* (Qur'an, Surah Al-Baqarah [2:256]).³⁷ Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan paksaan dalam beragama. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih keyakinannya sendiri, tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun, bahkan oleh sesama umat Islam sekalipun. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap kebebasan individu yang dijamin oleh Islam.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kebebasan beragama. Dalam sebuah hadis yang terkenal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 'Tidak ada Tuhan selain Allah'."³⁸ Namun, hadis ini sering dipahami dalam konteks pembelaan terhadap agama dan negara, bukan sebagai instruksi untuk memaksakan agama kepada orang lain. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dalam interaksinya dengan non-Muslim, termasuk Yahudi dan Kristen, selalu menghormati kebebasan mereka untuk menjalankan agama mereka sendiri, dengan tetap menghargai prinsip-prinsip moral yang ada.

Lebih lanjut, kebebasan beragama dalam Islam juga tercermin dalam sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang berbeda agama yang hidup di bawah naungan negara Islam. Salah satu contoh yang sangat penting adalah ketika Nabi Muhammad SAW menandatangani Piagam Madinah, yang memberikan hak penuh kepada komunitas Yahudi untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Dalam piagam tersebut, disebutkan bahwa orang Yahudi dan Muslim harus saling melindungi dan bekerja sama, serta memberikan kebebasan penuh bagi umat Yahudi untuk menjalankan agama mereka tanpa campur tangan.³⁹ Piagam ini adalah bukti nyata bahwa Islam menghormati kebebasan beragama, bahkan pada masa awal perkembangan Islam.

Sebagai tambahan, prinsip kebebasan beragama dalam Islam juga tercermin dalam perlakuan terhadap non-Muslim dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam hadis yang

³⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:256).

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 1, 24.

³⁹ Abū 'Ubayd al-Qāsim bin Sallām, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 72.

diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Barang siapa yang menyakiti seorang non-Muslim yang berada di bawah perlindungan kaum Muslimin, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat."⁴⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa non-Muslim yang hidup dalam perlindungan umat Islam, baik yang berada di wilayah kekuasaan Islam maupun yang menjadi bagian dari perjanjian damai, berhak mendapatkan kebebasan beragama dan tidak boleh dihalangi dalam menjalankan ajaran agama mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan kebebasan beragama bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan agama.

Dalam konteks kontemporer, prinsip kebebasan beragama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tercermin dalam Al-Qur'an tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, terutama di negara-negara yang plural dan multiagama seperti Indonesia. Islam menekankan bahwa setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, berhak untuk memilih dan menjalankan agama mereka tanpa ada diskriminasi atau paksaan. Kebebasan ini juga meliputi hak untuk beribadah, mengajarkan agama kepada anak-anak mereka, serta menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Qutb dalam karya *Milestones*, kebebasan beragama dalam Islam adalah hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, karena hal ini merupakan bagian dari martabat manusia sebagai ciptaan Allah.⁴¹

Kebebasan beragama dalam Islam juga terkait erat dengan konsep toleransi. Dalam banyak ayat dan hadis, umat Islam diperintahkan untuk saling menghormati perbedaan agama dan menjalani kehidupan bersama dengan damai. Hal ini tercermin dalam ajaran bahwa umat Islam harus memperlakukan non-Muslim dengan baik dan memberi mereka hak untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Kafirun (109:6), Allah berfirman, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."⁴² Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan agama adalah bagian dari takdir Allah dan bahwa setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sesuai dengan keyakinannya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan beragama dalam Islam tidak berarti bahwa Islam membiarkan penyimpangan dari ajaran-ajaran fundamental agama. Meskipun begitu, Islam tetap mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan cara mereka sendiri, selama tidak mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Dalam hal ini, kebebasan beragama bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi lebih kepada kebebasan yang dihormati dalam kerangka etika dan moral Islam.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 3, 1448.

⁴¹ Sayyid Qutb, *Milestones* (Cairo: Islamic Book Service, 2004), 98.

⁴² Al-Qur'an, Surah Al-Kafirun (109:6).

Dengan demikian, kewajiban untuk menghormati kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama mereka sendiri, baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Hal ini tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan tentang perlunya saling menghormati, saling memahami, dan hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan agama. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, ajaran ini sangat relevan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan membangun masyarakat yang lebih adil dan damai.

Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam Menurut Bukhari

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu konsep penting yang tidak hanya relevan dalam kehidupan sosial politik modern, tetapi juga dalam ajaran agama, khususnya dalam Islam. Dalam perspektif Islam, kerukunan antar umat beragama tidak hanya diharuskan sebagai bagian dari prinsip hidup damai, tetapi juga dijamin dalam teks-teks keagamaan utama, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang merupakan salah satu koleksi hadis terpenting dalam tradisi Sunni, terdapat banyak hadis yang mengajarkan umat Islam tentang perlakuan terhadap non-Muslim, termasuk sikap hormat dan kerukunan dalam berinteraksi dengan mereka. Meskipun *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terutama berfokus pada ajaran dan praktik hidup dalam komunitas Muslim, banyak hadis di dalamnya yang juga menunjukkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan umat beragama lain.

Kerukunan antar umat beragama dalam Islam mencakup nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Salah satu ayat yang sering dirujuk untuk menjelaskan kerukunan antar umat beragama adalah "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*" (Al-Qur'an, Surah Al-Kafirun [109:6]). Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan agama adalah bagian dari takdir Allah, dan umat Islam diharapkan untuk hidup berdampingan dengan umat beragama lain dalam suasana damai dan saling menghormati. Meskipun Islam mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Islam, tetapi perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk menanggalkan hak dan kewajiban yang harus dijalani bersama dalam masyarakat.

Di dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya kerukunan antar umat beragama, terutama dalam interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Salah satunya adalah hadis yang mengatakan bahwa "Barang siapa yang menyakiti seorang non-Muslim yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin, maka dia adalah musuh Allah." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan non-Muslim yang

hidup dalam masyarakat Muslim dan memiliki perjanjian damai. Tidak hanya itu, hadis ini juga menegaskan bahwa melanggar hak-hak non-Muslim yang hidup dalam perdamaian dengan umat Islam dapat berujung pada pelanggaran terhadap hukum Allah.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap yang sangat inklusif terhadap non-Muslim dalam banyak kesempatan. Salah satu contoh penting adalah ketika beliau berbicara tentang hak-hak orang Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar umat Islam memperlakukan orang-orang yang berbeda agama dengan penghormatan dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis seperti "Barang siapa yang memberikan perlindungan kepada seorang non-Muslim, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya pada Hari Kiamat." Hadis ini memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam seharusnya memperlakukan non-Muslim dengan adil, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi mereka.

Hadis lainnya yang relevan dengan kerukunan antar umat beragama dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* adalah tentang perlindungan terhadap tempat ibadah non-Muslim. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tempat ibadah umat lain, seperti gereja dan sinagog, harus dihormati dan dilindungi. Salah satu hadis menyatakan bahwa "Barang siapa yang merusak tempat ibadah non-Muslim, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat." Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama juga tercermin dalam menjaga tempat ibadah dan hak-hak beragama non-Muslim.

Selain hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, contoh nyata kerukunan antar umat beragama dalam Islam juga tercermin dalam Piagam Madinah, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Piagam ini mengatur hubungan antara umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lainnya di Madinah, yang menciptakan struktur masyarakat yang inklusif dan adil. Di dalam piagam tersebut, Nabi Muhammad SAW menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu dan kelompok yang hidup dalam masyarakat Madinah, dengan kewajiban untuk saling membantu dan melindungi. Piagam Madinah ini menjadi salah satu contoh paling awal dari jaminan kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam sejarah Islam.

Meskipun ajaran tentang kerukunan antar umat beragama jelas dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, interpretasi dan penerapannya sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Beberapa hadis yang berbicara tentang hubungan antara Muslim dan non-Muslim memang terlihat tegas dan mengarah pada ajakan untuk memeluk Islam, seperti dalam hadis yang menyatakan "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 'Tidak ada Tuhan selain Allah'." Namun, penting untuk memahami bahwa konteks hadis-hadis tersebut berkaitan dengan situasi tertentu, seperti

ketika umat Islam berhadapan dengan penindasan atau agresi dari pihak non-Muslim. Dalam banyak hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sikap menghormati dan menjaga kedamaian, yang lebih mencerminkan prinsip kerukunan sosial.

5. Simpulan

Penelitian ini telah mengkaji hadis-hadis dalam **Sahih Bukhari** yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, dengan fokus pada ajaran toleransi, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan sikap umat Islam terhadap non-Muslim. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Sahih Bukhari memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan umat beragama lain. Hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari mengajarkan bahwa umat Islam harus memperlakukan non-Muslim dengan baik, menghormati perjanjian damai, dan melindungi hak-hak mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Daftar Referensi

References

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Ghazali, Al. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- al-Qur'an. Surah Al-Baqarah (2:177).
- al-Qur'an. Surah Al-Hujurat (49:13).
- al-Qur'an. Surah Al-Kafirun (109:6).
- al-Qur'an. Surah Al-Baqarah (2:256).
- Ali, Muhammad. "Metodologi Hermeneutik dalam Studi Hadis." *Jurnal Hermeneutika* 7, no. 1 (2024): 22-24.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- Hakim, Fadlan. "Toleransi Beragama dalam Hadis: Analisis Sahih Bukhari." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 3 (2022): 211-213.
- Hamzah, Imran. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Hadis Sahih Bukhari." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 19, no. 3 (2024): 201-203.
- Maragha, Alexandra. "Methodology of Hadith Analysis and Communicative Classification: A Study on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī." *al-Burhān: Journal of Qur'ān and Sunnah Studies* 8, no. 1 (2024): 42-69.
- Nursi, Said. *Risale-i Nur*. Istanbul: Sozler Yayinlari, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Milestones*. Cairo: Islamic Book Service, 2004.
- Syafii, Haris. "Kajian Konsep Kerukunan Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih Bukhari." *Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2021): 30-33.
- Taufik, Hariri. "Hadis Sahih Bukhari dan Konteks Pluralisme di Indonesia." *Jurnal Agama dan Masyarakat* 17, no. 2 (2022): 77-80.

Umar, Abdullah bin. "Kerukunan dalam Islam." *Jurnal Teologi Islam* 8, no. 1 (2021): 12-14.

"Dialogue between Muslims and Non-Muslims: Rooting Legitimate in the Light of the Qur'an and Sunna." *Journal of Qur'ān and Hadith Studies* 15, no. 1 (2019): 115-143.

"Guidelines for Interfaith Dialogue: Prophet Muḥammad's Correspondence, Dialogues and Covenants with Non-Muslims." *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 6, no. 2 (2024): 40-53.

"Muslim and Non-Muslim Relations: A Comparative Analysis Between Hadith ...". *Pharos Journal of Theology* 106 S.I. 2 (2025): ...

Yahya, Faisal. "Peran Hadis dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Islamika* 15, no. 4 (2022): 183-185.